



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2019

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2019

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021; dan
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota Blitar setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renja PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| Bab I | : | Pendahuluan |
| Bab II | : | Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu |
| Bab III | : | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
| Bab IV | : | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| Bab V | : | Penutup |

Pasal 4

Renja PD Tahun 2019 terdiri dari :

1. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2019;
3. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2019;
4. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2019;
5. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2019;

6. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
7. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2019;
8. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2019;
9. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2019;
10. Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2019;
11. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar Tahun 2019;
12. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
13. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2019;
14. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
15. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2019;
16. Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
17. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
18. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2019;
19. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2019;
20. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2019;
21. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2019;
22. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2019;
23. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2019;
24. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2019;
25. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tahun 2019;
26. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2019;
27. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2019;
28. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2019;
29. Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2019 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Renja PD Tahun 2019.

Pasal 6

Dalam hal Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008